

**"PEMBERIAN BANK GARANSI BERUPA JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND) DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA PT.
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SYARIAH
PADANG"**

SKRIPSI


*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AHMED RODHI

BP. 05 140 208

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

**“PEMBERIAN BANK GARANSI BERUPA JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND) DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA PT.
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) SYARIAH TBK. KANTOR CABANG
SYARIAH PADANG”**

(Ahmed Rodhi, 05 140 208, 77 hlm , Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2009)

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu disamping berfungsi sebagai penghimpun dana dalam masyarakat, bank juga mempunyai tugas yaitu memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Salah satunya adalah Bank Garansi yaitu untuk menjamin terlaksananya suatu pekerjaan pemborongan, dimana Bank sebagai penjamin, agar si terjamin memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah Prosedur dan Syarat Pemberian Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Perjanjian Pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang. 2. Bagaimanakah pengajuan klaim dengan Adanya Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam perjanjian pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh hasil yang tepat tentang permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian : 1. Bagaimanakah Prosedur dan Syarat Pemberian Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Perjanjian Pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang adalah : a) Pengajuan permohonan bank Garansi oleh pihak kedua/ kontraktor/ *makful* kepada pihak pertama/ bank/ *kaafil*, pihak bank menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor. b) pihak bank melakukan penilaian, analisa serta membuat rekomendasi atas permohonan Bank Garansi, bank membuat Surat Persetujuan Pemberian Bank Garansi. c) pihak bank membuat Perjanjian Bank Garansi dengan pihak kontraktor. d) pihak bank menerbitkan Bank Garansi yang ditujukan kepada pihak ketiga/ *bouwheer*/ Pemilik Proyek. e) Agunan yang diberikan dalam bentuk uang tunai (*full cover*), dan pihak kontraktor menerbitkan surat kuasa pemblokiran dan pencairan rekening tabungan dan deposito sejumlah yang agunkan. f) setelah kontraktor melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pihak ketiga/ *bouwheer* menyerahkan dokumen asli Bank Garansi pada pihak bank 2. Bagaimanakah pengajuan klaim dengan Adanya Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam perjanjian pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang adalah apabila si kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak, maka pihak ketiga/ *bouwheer*/ pemilik proyek akan mengklaim PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang selaku pihak pertama/ *kaafil* sebagai penerbit Bank Garansi. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang menyelesaikan klaim dari pihak ketiga/ *bouwheer*/ pemilik proyek dengan terlebih dahulu mencairkan uang tunai yang di blokir oleh bank.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi . Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *al quran dan sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem *zakat* sebagai alat disinsentif atas pemupukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktifitas atas setiap investasi).

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :¹

- (1) Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti.
- (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- (3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu...' (QS 4 : 29).

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1

- (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa, 'Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...' (QS 57:7). Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api" (Al Hadits). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- (6) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an sebagai berikut: 'Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya...' (QS 2:281). Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- (7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*Idle Assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*Net Earning from Transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.
- (8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur'an secara berturut-turut dari QS 39:39, QS 4:160-161, QS 3:130-131 dan QS 2:275-281.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya, prosedur dan syarat pemberian bank garansi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang. Dan jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemberian bank garansi, semua ketentuan mengenai prosedur dan syarat pemberian bank garansi yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang memohonkan bank garansi yaitu pihak kedua/ kontraktor/ *makful* dimulai dari pengajuan permohonan bank garansi sampai dengan penerbitan bank garansi oleh pihak pertama/ bank/ *kaafil*.

Setiap permohonan bank garansi dari pihak kedua/ kontraktor/ *makful* tidak semuanya dipenuhi oleh pihak pertama/ bank/ *kaafil*. Bank harus lebih berhati-hati dalam memberikan bank garansi tersebut kepada pihak kedua/ kontraktor/ *makful*, karena ini menyangkut dengan resiko kerugian bank tersebut. Wujud atau bentuk kehati-hatian pihak pertama/ bank/ *kaafil* adalah dengan melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak kedua/ kontraktor/ *makful* serta prosedur dan syarat yang dipenuhi oleh pihak kedua/ kontraktor/ *makful*, penilaian itu meliputi:

- a) Penilaian mengenai bonafiditas dan reputasi pihak kedua/ kontraktor/ *makful* sebagai pihak yang dijamin
- b) Penilaian apakah sifat dan nilai transaksi/ kewajiban pihak kedua/ kontraktor/ *makful* kepada pihak ketiga/ *bowwheer* yang memerlukan Garansi Bank itu wajar.
- c) Penilaian mengenai jumlah Garansi Bank yang akan diberikan menurut kemampuan pihak pertama/ Bank/ *kaafil*.
- d) Penilaian mengenai kemampuan pihak kedua/ kontraktor/ *makful* untuk membayar kembali kepada Bank Negara Indonesia Syariah dalam hal Garansi Bank tersebut terpaksa dicairkan oleh pihak ketiga/ *bowwheer* (pemegang Garansi Bank).
- e) Penilaian mengenai kemampuan pihak kedua/ kontraktor/ *makful* untuk memberikan kontra garansi kepada pihak pertama/ bank/ *kaafil* sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko.

Penilaian seperti yang dijabarkan diatas dilakukan oleh unit pemasaran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang selaku pihak pertama/ *kaafil*. Kemudian setelah itu baru direkomendasikan kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang, apakah disetujui atau tidak. kalau unit pemasaran menilai prosedur dan syarat yang diajukan oleh pihak kedua/ kontraktor/ *makful* layak diberikan bank garansi, maka biasanya Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Padang menyetujui permohonan bank garansi dari pihak kedua/ kontraktor/ *makful*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumpulan Tulisan, Wiraadmadja Rasjim, Widjanarko, Saleh, Ma'ruf, Mirhad Patrik, Puhadi dan Kasahadi, 2000. *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Rivai, Veithzal, 2007, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Trihartono, Sigit, 1995, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, Aneka, Solo.
- Usman, Racmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah